

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN DATA PRIBADI NASABAH DI SEKTOR PERBANKAN

Oleh:

Putu Brahmanila Prapti

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No. 1, Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota
Denpasar, Bali (80114).

Korespondensi Penulis: brahmanilaprapthi@gmail.com.

Abstract. *Technological advances make it easy to access all information and have a big role in increasing knowledge about the outside world. However, on the other hand, the conveniences of this digital era are widely used to commit crimes, especially cybercrime. One of the crimes that is rampant as a result of this all-digital era is personal data theft. Personal data is an important asset for every citizen and has the right to be protected, especially in the banking sector. Legal protection for customers is important because banks are financial institutions whose implementation is based on trust. The purpose of this research is to understand and know the law enforcement efforts in Indonesia regarding the protection of customers whose personal data is stolen. The method used in this research is normative legal research. In terms of cybercrime of personal data theft, legal protection is regulated in Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, Law Number 10 of 1998 concerning Banking, as well as various regulations from the Financial Services Authority. The principle of bank secrecy is the principle used by banks to maintain the relationship between customers and banks based on trust.*

Keywords: *Cyber Crime, Banking, Legal Protection, Personal Data.*

Abstrak. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan dalam mengakses segala informasi dan memiliki peran besar dalam menambah ilmu pengetahuan mengenai dunia luar. Namun, di sisi lain kemudahan-kemudahan di era digital ini banyak dimanfaatkan

Received November 12, 2025; Revised November 19, 2025; December 10, 2025

*Corresponding author: brahmanilaprapthi@gmail.com

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN DATA PRIBADI NASABAH DI SEKTOR PERBANKAN

untuk melakukan kejahatan, terutama kejahatan siber. Salah satu kejahatan yang marak sebagai dampak dari era yang serba digital ini adalah pencurian data pribadi. Data pribadi merupakan aset yang penting bagi setiap warga negara dan berhak untuk dilindungi terutama dalam sektor perbankan. Perlindungan hukum bagi para nasabah merupakan hal yang penting karena bank merupakan lembaga keuangan yang dalam pelaksanaannya berlandaskan kepercayaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mengetahui upaya penegakan hukum di Indonesia mengenai perlindungan terhadap nasabah yang data pribadinya dicuri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam hal kejahatan siber pencurian data pribadi, perlindungan hukum diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta berbagai peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Prinsip kerahasiaan merupakan prinsip yang digunakan bank demi menjaga hubungan antara nasabah dan bank yang berlandaskan kepercayaan.

Kata Kunci: Kejahatan Siber, Perbankan, Perlindungan Hukum, Data Pribadi.

LATAR BELAKANG

Teknologi yang bersifat dinamis terus mengalami perubahan yang semakin maju. dunia harus mampu beradaptasi dan mengikuti arus perubahan karena berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan serta merupakan kebutuhan bagi manusia yang hidup didalamnya. Dalam hal teknologi yang terus-menerus mengalami kemajuan, memberikan kemudahan dalam kehidupan terutama dalam aspek sosial. Masyarakat dapat terhubung dimanapun dan kapanpun karena teknologi yang ada. Dampaknya, pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan semakin mudah didapat lewat teknologi. Karena kemajuan teknologi yang ada, masyarakat dimudahkan dengan segala hal yang efisien, baik dalam hal waktu maupun dalam hal lain. Salah satu sektor yang juga harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi adalah perbankan. Kegiatan perbankan merupakan salah satu kegiatan perekonomian yang penting. Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara.¹ Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang

¹ Dr. Bambang Fitrianto, SH, M.Kn., *Hukum Perbankan*, Eureka Media Aksara, Februari 2024, Jawa Tengah, hal. 116

Perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kepercayaan masyarakat merupakan landasan utama bagi berkembangnya suatu bank. Tanpa adanya kepercayaan tersebut, bank tidak akan bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Ditengah banyaknya dampak positif yang dihasilkan melalui kemajuan teknologi yang ada, kejahatan siber tidak bisa dicegah. Kemudahan akses yang diberikan dimanfaatkan untuk meraup keuntungan pribadi dengan cara merugikan orang lain. Salah satu kejahatan siber yang sedang marak terjadi adalah pencurian data pribadi. Data pribadi merupakan hal yang sangat penting yang harus dilindungi dalam kehidupan bermasyarakat. Data pribadi merupakan identitas yang menjadi gerbang untuk mengakses data-data penting lainnya. Data pribadi menurut Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa “Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya”. Pesatnya kemajuan teknologi memaksa adanya penggunaan teknologi diseluruh sektor pemerintahan di Indonesia termasuk sektor perbankan. Adanya teknologi memudahkan akses untuk mengetahui data-data pribadi seseorang karena semua hal dicantumkan diinternet dengan alasan yang sama yaitu kemudahan.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, Pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwa “Data Pribadi Nasabah adalah identitas yang lazim disediakan oleh Nasabah kepada Bank dalam rangka melakukan transaksi keuangan dengan Bank”. Maka dapat disimpulkan bahwa data pribadi diperlukan dalam hal kelancaran aktivitas perbankan. Adanya kemudahan-kemudahan tersebut tentunya juga menghadirkan banyaknya tantangan dan permasalahan terutama dari segi perlindungan kerahasiaan data pribadi nasabah. Perbankan memiliki tanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan nasabah untuk menyimpan dan melindungi kerahasiaan data-data pribadi nasabah. Perlindungan terhadap data pribadi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 26 ayat (1), ditegaskan bahwa setiap pemanfaatan informasi yang memuat data pribadi melalui media elektronik harus didasarkan atas persetujuan dari subjek data, kecuali ditentukan lain oleh peraturan

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN DATA PRIBADI NASABAH DI SEKTOR PERBANKAN

perundang-undangan. Sementara itu, ayat (2) memberikan hak kepada individu yang dirugikan akibat pelanggaran tersebut untuk mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Setiap kegiatan yang melibatkan penggunaan data pribadi seseorang maka diwajibkan untuk menjaga dan melindungi data pribadi tersebut. Dalam hal ini pemerintah diharapkan dapat melakukan upaya-upaya demi memenuhi hak asasi manusia dalam hal perlindungan kerahasiaan data pribadi. Pemerintah menjadi gerbang utama dalam melakukan upaya tersebut agar tercipta rasa aman dan percaya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas di dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pemerintah Republik Indonesia dalam melindungi data pribadi warga negaranya?
2. Bagaimana upaya perlindungan serta penegakan hukum yang dilakukan perbankan untuk melindungi data pribadi nasabah?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah khususnya di sektor perbankan dalam melindungi data-data pribadi warga negara Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode peneitian hukum normative untuk menganalisis pendekatan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum terhadap kejahatan siber yang berkaitan dengan data pribadi. Sumber-sumber data dikumpulkan melalui penelitian terhadap undang-undang, peraturan serta kebijakan terkait kejahatan siber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam Melindungi Data Pribadi Warga Negeranya

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini semakin berkembang pesat, dimana dalam hal penyebaran informasi dapat dilakukan dengan mudah. Diikuti dengan kemajuan tersebut, penggunaan internet juga mengalami peningkatan. Dibalik kemudahan yang ditawarkan, muncul berbagai permasalahan akibat dari penyalahgunaan teknologi infomasi tersebut. Penggunaan internet yang tidak terkontrol dapat memicu

berbagai tindak kriminal di dunia digital. Saat ini, kasus kejahatan online atau *cybercrime* telah menjadi fenomena yang semakin marak di berbagai negara, tak terkecuali Indonesia. Menurut Widodo, *cybercrime* didefinisikan sebagai segala aktivitas yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau entitas hukum yang memanfaatkan komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan, sekaligus menjadikan komputer sebagai target. Sementara itu, berdasarkan *Convention on Cyber Crime 2001* di Budapest, Hongaria (Antoni, 2017) terdapat beberapa jenis kejahatan yang umum terjadi di internet. yaitu:²

1. *Illegal acces/Unauthorized Access to Computer System and Service* (Akses tidak sah ke sistem komputer dan jasa)

Suatu tindak pidana yang dilakukan dengan cara menerobos atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemilik sistem tersebut.

2. *Illegal Contents*

Kejahatan siber yang dilakukan dengan cara memuat atau menyebarkan informasi palsu, tidak etis, atau melanggar hukum di internet, sehingga dapat mengganggu ketertiban umum.

3. *Data Forgery*

Tindak pidana dengan cara memanipulasi atau memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan dalam bentuk digital (*scripless document*). Biasanya, pelaku mengeksploitasi kesalahan input (*typo*) untuk menipu korban agar memberikan data pribadi atau nomor kartu kredit yang kemudian disalahgunakan.

4. *Cyber Espionage (Spionase Cyber)*

Kejahatan yang melibatkan kegiatan mata-mata melalui internet dengan cara menyusup ke dalam sistem jaringan komputer pihak tertentu untuk mendapatkan informasi rahasia.

5. *Cyber Sabotage and Extortion* (Sabotase dan Pemerasan Dunia Maya)

Modus kejahatan ini dilakukan dengan merusak, mengganggu, atau menghancurkan data, program, atau sistem jaringan komputer melalui metode seperti *logic bomb*, virus, atau program berbahaya lainnya. Tujuannya adalah agar

² *Ibid*

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN DATA PRIBADI NASABAH DI SEKTOR PERBANKAN

sistem tidak berfungsi normal atau dikendalikan oleh pelaku untuk keuntungan tertentu.

6. *Offense Against Intellectual Property* (Pelanggaran Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual)

Tindak pidana yang menargetkan hak kekayaan intelektual di internet, misalnya dengan menjiplak desain situs web (*web page*) milik pihak lain secara ilegal.

7. *Infringements of Privacy* (Pelanggaran Privasi).

Kejahatan ini terjadi ketika data pribadi seseorang yang tersimpan dalam sistem komputer (seperti nomor kartu kredit, PIN ATM, atau informasi sensitif lainnya) diakses atau disalahgunakan oleh pihak tidak berwenang, sehingga menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil. Dalam menanggulangi hal tersebut pemerintah telah melakukan beberapa upaya, meliputi :

- a. Penyusunan Regulasi

- 1) Pasal 28G Ayat (1) Undang – Undang Dasar Tahun 1945

Berdasarkan Pasal 28G Ayat (1) Undang – Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dibawah kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Perlindungan privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan perlindungan data pribadi menjadi elemen esensial dalam menjamin kebebasan individu. Data pribadi mencerminkan kebebasan seseorang dalam menjalankan aktivitas pribadi, termasuk dalam berpolitik, beragama, maupun kehidupan sosial lainnya. Secara konstitusional, kewajiban negara untuk melindungi hak-hak tersebut ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlindungan data pribadi menjadi instrumen

penting negara dalam menjamin hak konstitusional setiap warga negara di era digital.³

- 2) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi dasar hukum dalam perlindungan data pribadi di Indonesia. Regulasi ini mengatur hak individu atas privasi, pengelolaan data pribadi dalam media elektronik, serta ketentuan sanksi terhadap pelanggaran data. Dalam perkembangannya, UU ITE telah mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Perubahan tersebut memperkuat aspek perlindungan data pribadi dan memperjelas posisi hukum subjek data dalam ekosistem digital.

Adapun demi mewujudkan keadaan damai dan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Beberapa langkah penting yang harus diambil dalam menanggapi *Cybercrime* adalah :⁴

1. Pembaruan Hukum Pidana dan Hukum Acara

Melakukan revisi terhadap ketentuan hukum pidana nasional dan hukum acara agar selaras dengan standar internasional terkait pemberantasan kejahatan siber.

2. Peningkatan Keamanan Jaringan Komputer

Memperkuat sistem keamanan jaringan komputer nasional dengan mengadopsi standar keamanan internasional guna mencegah serangan siber.

3. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparat penegak hukum dalam hal pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara *cybercrime* agar dapat menangani kasus secara efektif.

4. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

³ Dinda Aprilita Herera, Muhamad Hasan Sebyar, *Perlindungan Hukum terhadap Serangan Siber : Tinjauan Atas Kebijakan dan Regulasi Terbaru*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Tebuka, Vol. 1 No. 5, 2023.

⁴ Muhammad Hafid, Favian Zhuhri Firjatullah, Billyco Windy Pamungkaz, *Tantangan Menghadapi Kejahatan Cyber dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara*, Jurnal Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Vol. 7 No. 2, 2023.

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN DATA PRIBADI NASABAH DI SEKTOR PERBANKAN

Menggalakkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya *cybercrime* serta langkah-langkah pencegahannya untuk mengurangi risiko menjadi korban.

5. Kerja Sama Internasional

Mempererat kerja sama antarnegara, baik secara bilateral, regional, maupun multilateral, termasuk melalui perjanjian ekstradisi dan perjanjian bantuan timbal balik (*mutual legal assistance treaties/MLAT*) guna mempermudah penanganan kejahatan siber yang bersifat lintas batas.

Upaya Perlindungan Serta Penegakan Hukum yang Dilakukan Perbankan Untuk Melindungi Data Pribadi Nasabah

Jasa perbankan merupakan elemen vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, karena tingkat kemajuan suatu negara umumnya tercermin dari dinamika ekonominya. Peran strategis perbankan tak lepas dari fungsinya sebagai lembaga keuangan perantara (*financial intermediary*) yang menjalankan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat (*fundraising*) serta penyalurannya kembali dalam bentuk pembiayaan atau kredit (*fund lending*). Dalam kerangka tersebut, hukum perbankan hadir sebagai cabang hukum yang mengatur keseluruhan aspek terkait kegiatan perbankan. Ruang lingkupnya mencakup pengaturan mengenai kelembagaan perbankan, jenis dan bentuk aktivitas usaha yang dijalankan, hingga tata cara dan mekanisme pelaksanaan kegiatan usahanya. Hukum perbankan juga mencakup berbagai peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya yang mengikat, serta memuat ketentuan tentang kewajiban, hak, dan tanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat dalam sistem perbankan.

Kegiatan perbankan merupakan kegiatan yang memerlukan data pribadi sebagai syarat agar kegiatan bank dapat berjalan. Dalam melakukan kegiatan di sektor perbankan, data pribadi berperan sebagai gerbang untuk mengakses penyimpanan bank atas nama kita. Kegiatan perbankan memang berlandaskan kepercayaan antar nasabah dan bank itu sendiri sehingga diperlukan suatu bukti agar nasabah merasa aman walau data-data pribadinya tersimpan dalam suatu sistem bank tersebut. Data pribadi nasabah merupakan informasi identitas yang umumnya diberikan oleh nasabah kepada pihak bank sebagai syarat untuk melakukan transaksi keuangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk

Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Kemajuan teknologi tidak hanya menghadirkan kemudahan bagi para penggunanya, tetapi juga memunculkan permasalahan terutama permasalahan hukum.

Dalam hal pemberian data diri sebagai hal yang lazim diberikan oleh nasabah kepada bank, permasalahan yang kemungkinan muncul adalah pencurian data-data pribadi para nasabah. Dalam rangka menciptakan rasa aman dan rasa percaya dalam diri nasabah, diperlukan langkah-langkah hukum untuk melindungi data-data pribadi nasabah serta langkah yang dapat diambil apabila terjadi kebocoran data-data pribadi nasabah ke publik. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam konteks perbankan merupakan bagian dari upaya memberikan kepastian hukum atas hak-hak konsumen. Dalam hal ini, Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 mendefinisikan Perlindungan Konsumen sebagai segala bentuk tindakan yang bertujuan menjamin adanya perlindungan hukum bagi konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 regulasi tersebut.

Selain itu dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013, perlindungan konsumen didefinisikan sebagai segala upaya untuk melindungi kepentingan konsumen, yang mencakup peningkatan literasi keuangan, pengawasan terhadap pelaku usaha jasa keuangan, penegakan kepatuhan, penanganan pengaduan dan sengketa, serta pemberian sanksi. Terlepas dari ada banyak sekali isu mengenai permasalahan data pribadi nasabah yang bocor atau diperjualbelikan serta isu mengenai kerugian nasabah akibat dari adanya kejahatan yang meretas data pribadi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, pihak bank memiliki sejumlah prinsip dasar yang dipegang teguh, salah satunya adalah asas kepercayaan. Asas ini menjadi landasan hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana, yang menimbulkan berbagai kewajiban bagi bank terhadap nasabahnya. Selain itu, bank juga menerapkan asas kerahasiaan (*confidential principle*). Prinsip ini mewajibkan bank untuk merahasiakan segala informasi yang berkaitan dengan:

1. Data keuangan nasabah;
2. Kepegawaian bank; dan
3. Pihak-pihak yang berafiliasi dengan bank.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, konsep rahasia bank mencakup

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN DATA PRIBADI NASABAH DI SEKTOR PERBANKAN

seluruh informasi yang berkaitan dengan identitas nasabah penyimpan beserta data mengenai simpanannya. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 28.. Dalam hal ini berarti pihak bank harus melaksanakan prinsip kerahasiaan. Secara fundamental, relasi hukum antara nasabah dan bank bersifat kontraktual. Ketika seseorang menjadi nasabah suatu bank, terjalinlah ikatan hukum yang berbasis pada kontrak atau perjanjian. Dalam konteks hukum perjanjian, hubungan hukum ini melibatkan para pihak yang memiliki kedudukan setara dan seimbang. Dengan demikian, keterkaitan hukum antara nasabah dan bank terbentuk karena adanya perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Prinsip kesetaraan ini menegaskan bahwa baik nasabah maupun bank memiliki hak dan kewajiban yang timbal balik sesuai dengan isi perjanjian yang mereka buat. Hubungan kontraktual inilah yang menjadi dasar bagi segala bentuk interaksi dan transaksi antara nasabah dengan institusi perbankan.

Prinsip kerahasiaan bank (*bank secrecy*) pada dasarnya diterapkan untuk menjaga kepentingan bisnis perbankan itu sendiri. Keberhasilan industri perbankan sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dan menginvestasikan dananya melalui bank. Masyarakat hanya akan bersedia mempercayakan uangnya atau memanfaatkan jasa perbankan apabila ada jaminan bahwa informasi mengenai simpanan dan kondisi keuangan mereka tidak akan disalahgunakan oleh pihak bank. Oleh karena itu, bank wajib menjaga dan mematuhi prinsip kerahasiaan ini secara ketat. Dengan adanya jaminan kerahasiaan atas data keuangan nasabah, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan akan semakin meningkat. Hal ini pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan jumlah nasabah, karena masyarakat cenderung memilih bank yang mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap kerahasiaan informasi keuangan mereka. Dengan demikian, prinsip kerahasiaan bank tidak hanya melindungi kepentingan nasabah, tetapi juga menjadi faktor pendorong bagi perkembangan bisnis perbankan itu sendiri.

Mekanisme penyelesaian sengketa terhadap data diri nasabah yang dirugikan akibat penyalahgunaan jasa bank dalam rangka perlindungan data nasabah terbagi atas beberapa tahap yang diawali dengan pengajuan pengaduan tertulis oleh nasabah kepada bank sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) sebagai langkah pertama penyelesaian. Setelah pengaduan diterima, bank wajib melakukan verifikasi dan penanganan awal terhadap keluhan tersebut. Jika belum tercapai penyelesaian, kedua

belah pihak dapat melakukan proses mediasi untuk mencari titik temu. Dalam hal mediasi gagal mencapai kesepakatan, nasabah berhak mengajukan penyelesaian sengketa melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau menempuh jalur hukum di pengadilan sebagai upaya terakhir. Mekanisme berjenjang ini dirancang untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi nasabah sekaligus memastikan penyelesaian sengketa berjalan secara proporsional. Apabila diketahui terdapat kebocoran data pribadi, nasabah berhak mengajukan pengaduan agar dapat ditindak lebih lanjut. Adapun ketentuan mengenai mekanisme penanganan dan penyelesaian pengaduan konsumen dalam sektor perbankan diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020. Mekanisme tersebut harus dituangkan secara tertulis dan setidaknya mencakup tiga tahapan, yaitu penerimaan pengaduan, proses penanganan serta penyelesaiannya, dan pemantauan terhadap pelaksanaan penyelesaian tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam hal memenuhi hak-hak warga negara Indonesia dalam perlindungan data-data pribadi, pemerintah telah mengupayakan upaya hukum yang tercantum pada Pasal 28G Ayat (1) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 sebagai landasan untuk melahirkan regulasi-regulasi lainnya agar peningkatan perlindungan terhadap data-data pribadi warga negara dapat terjadi seiring dengan berkembangnya teknologi. Adapun dalam sektor ekonomi, khususnya dalam hal perbankan, berbagai upaya hukum sudah diupayakan termasuk prinsip kerahasiaan bank agar menimbulkan rasa aman dan percaya nasabah kepada bank. Dalam hal terjadi kebocoran data-data pribadi nasabah, sengketa dapat diselesaikan melalui beberapa tahap yang dimulai oleh pengaduan, penerimaan pengaduan, mediasi dan penyelesaian.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Dr. Bambang Fitrianto, SH, M.Kn., *Hukum Perbankan*, Eureka Media Aksara, Februari 2024, Jawa Tengah

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCURIAN DATA PRIBADI NASABAH DI SEKTOR PERBANKAN

Jurnal

- Dinda Aprilita Herera, Muhamad Hasan Sebyar, *Perlindungan Hukum terhadap Serangan Siber : Tinjauan Atas Kebijakan dan Regulasi Terbaru*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Tebuka, Vol. 1 No. 5, 2023
- Muhammad Hafid, Favian Zhuhri Firjatullah, Billyco Windy Pamungkaz, *Tantangan Menghadapi Kejahatan Cyber dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara*, Jurnal Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Vol. 7 No. 2, 2023
- Muhammad Olifiansyah, *Pelindungan Hukum Pencurian Data Pibadi dan Bahaya Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online*, Jurnal Hukum *De'rechtsstaat*, Vol. 7 No. 2, 2021
- Qatrunnada Ernanti, Bambang Eko Turisno, Aminah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perbankan dalam Penggunaan Data Pribadi Nasabar (Studi pada PT BRI Kantor Wilayah Semarang)*, Jurnal Hukum Diponegoro, Vol. 5 No. 3, 2016
- Rizki Akbar Maulana, Rani Apriani, *Perlindungan Yuridis terhadap Data Pribadi Nasabah dalam Penggunaan Elektronik Banking (E-Banking)*, Jurnal Hukum, Vol. 7 No. 2, 2021
- Yuni Fitriani, Roida Pakpahan, *Analisis Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran Cybercrime di Dunia Maya atau Cyberspace*, Universitas Bina Sarana Informatika, Vol 20 No. 1 Maret 2020

Internet

- Aptika, 2021, *Pentingnya Pelindungan Data Pribadi di Era Digital*, <https://aptika.kominfo.go.id/2021/10/pentingnya-pelindungan-data-pribadi-di-era-digital/> Diakses pada 12 Juli 2024
- Rizki Zakariya, 2021, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi pada Sektor Keuangan, Perbankan, dan Perpajakan*, <https://heylaw.id/blog/pengaturan-perlindungan-data-pribadi-pada-sektor-keuangan-perbankan-dan-perpajakan> Diakses pada 12 Juli 2024

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.